

golongan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut.³ Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak suka menyanggapi sesuatu yang buruk dalam kehidupannya. Sebagai makhluk sosial yang mempunyai hasrat untuk berbuat baik dan berkelakuan buruk kerap terjadi.

Sebagai makhluk berbudaya tentunya budaya korupsi, kolusi, nepotisme dan main hakim sendiri menjadi *trend* di tengah masyarakat, seolah praktik hukum rimba menjadi sebuah fenomena di negara hukum, yang lemah semakin tertindas dan terimajinkan, sedangkan yang kuat bebas melakukan jual beli hukum. Fenomena tersebut dapat dilihat dari televisi, surat kabar atau media internet, akhir-akhir ini kasus populer yang disandang para petinggi negara yang bermula saat perhutani hanya memberikan kayu sesuai jumlah dibayarkan SMW. Rupanya, SMW meminta lebih. Selain itu, perusahaan patungan tersebut tidak kunjung jadi. Alasannya, Perhutani belum dapat izin Menteri BUMN. Persoalan ini dijadikan amunisi oleh SMW untuk menggugat Perhutani dengan alasan mengingkari kesepakatan dalam nota kesepahaman.⁴

Dalam hal korupsi ini, salah satu kasus dugaan korupsi pada pungli pada
pengurusan dokumen keimigrasian saat menjabat sebagai Duta Besar RI di
Malaysia. Dugaan kerugian negara yang diakibatkan pelaku korupsi sebesar

³Thomthomi Badar, "Pengakuan Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan; Studi Analisis Hukum Positif terhadap Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia";(Tesis.Pasca Sarjana IAIN,2006),1.

⁴ Jawa Pos, 2009, 23 November. *Kerjai Perhutani Tiga kali*, i

118 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh sistem penerimaan dan pengelolaan keuangan negara yang kurang transparan dan akuntabel, terutama pada sektor-sektor yang rawan korupsi seperti perpajakan dan bea-cukai, serta sektor-sektor dengan anggaran pengeluaran negara terbesar seperti sektor pendidikan, kesehatan, hankam, pekerjaan umum dan perhubungan.

Survei yang dilakukan oleh *Partnership for Governance Reform* pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa lembaga pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan alokasi anggaran. Hal tersebut merupakan kerugian bagi masyarakat, karena baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi kinerja pelayanan publik dari lembaga-lembaga pelayanan publik. Disamping itu masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak transparan, terbuka dan akuntabel juga memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi.⁷

Fakta-fakta tersebut memberikan indikasi bahwa aplikasi Hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW dan peraturan yang dibuat pemerintah tentang pidana korupsi tidak berimbang sama sekali, sehingga krisis *multidimensi* yang ujung-ujungnya rakyat kecil jadi korban, sehingga tindakan tersebut dapat merugikan dan merisaukan kehidupan masyarakat. Mereka tidak sadar atas dasar apa melakukan ini? Padahal mereka sudah mengetahui siapa yang akan terkena dampak dari perbuatan yang selama ini telah diperbuat. Tentunya, *tendensi* mereka mempunyai tujuan dan kepentingan tertentu. Yang mereka pikirkan hanyalah untuk mengenyangkan perut sendiri. Tak pernah terlintaskan apakah perut-perut manusia

⁷ Kompas, 2009, 18 November. *Indeks Korupsi Indonesia* tahun, 1.

korupsi. Penelitian ini diharapkan bisa dikaji dan diaplikasikan dalam realitas sosial.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penjelasan dalam penelitian ini, maka diperlukan perumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas Hadis tentang anti korupsi dalam kitab Sunan Abu Daud nomor indeks 3581?
2. Bagaimana kehujjahan Hadis tentang anti korupsi dalam kitab Sunan Abu Daud nomor indeks 3581?
3. Bagaimana pemaknaan Hadis tentang anti korupsi dalam kitab Sunan Abu Daud nomor indeks 3581?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk menguji kualitas Hadis tentang anti korupsi dalam kitab Sunan Abu Daud nomor indeks 3581 dari segi kualitas sanad dan matannya.
2. Untuk mengetahui kehujjahan Hadis tentang anti korupsi dalam kitab Sunan Abu Daud nomor indeks 3581
3. Untuk mengetahui makna anti korupsi dalam kitab Sunan Abu Daud nomor indeks 3581

sejarah, informasi hadis lain yang bermutu shahih dan hal-hal yang diakui oleh masyarakat umum diakui sebagai bagian integral ajaran Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis mengklasifikasikan pada lima bab, dan masing-masing dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, bab ini mempunyai arti penting pada penjelasan karya ilmiah ini, sebab disini memberikan gambaran secara langsung dan gambaran tentang permasalahan, diantaranya membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Bab ini merupakan landasan teori yang akan dijadikan struktur dalam penelitian yaitu definisi korupsi, unsur-unsur korupsi, sebab-sebab korupsi, akibat-akibat korupsi, anti korupsi, kritik hadis meliputi kriteria keshahihan sanad hadis dan kriteria keshahihan matan hadis.
- Bab III : Sajian data, bab ini berisi biografi Abu Dawud, Kitab *Sunan Abu Dawud*, data dan skema sanad dan hadis tentang anti korupsi.
- Bab IV : Analisa data, bab ini merupakan pembahasan tentang hadis anti korupsi, kehujjahan Hadis, pemaknaan Hadis.
- Bab V : Bab ini dikemukakan kesimpulan seluruh penulisan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang disajikan.